



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 237 /B.X/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS BAGI PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib penomoran Polisi kendaraan bermotor bagi Pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, dianggap perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/021/B.X/HK/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor bagi Pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a diatas, maka untuk pedoman dan tertib penomoran Polisi kendaraan bermotor perlu mengatur dan menetapkan kembali ketentuan pemakaian Nomor Polisi kendaraan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah ;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung ;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
 - 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi JUKLAK/008/V/1985 tanggal 20 Mei 1985 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 024/375/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pemberian Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pejabat di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemakaian Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/021/B,X/HK/2002 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor bagi Pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 7 Juni 2005.

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Para Kepala Badan dan Dinas se – Propinsi Lampung.
6. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Himpunan Keputusan.